

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA CILAMAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KARAWANG JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang: a.

- bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang, merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang memegang peran penting dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna menunjang kinerja perbankan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha sektor perbankan di Kabupaten Karawang maka perlu dilakukan perubahan status bentuk hukum menjadi perseroan terbatas;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karawang Jabar perlu pengaturan mengenai ketentuannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karawang Jabar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 23 Tahun 5. Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK

BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA CILAMAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS

KARAWANG JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
- 2. Bupati adalah Bupati Karawang.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dan kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- 6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan.
- 7. Perusahaan Daerah BPR Bank Karya Produksi Desa Cilamaya yang selanjutnya disebut PD. BPR BKPD Cilamaya adalah BPR yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan, kegiatan usaha bank perkreditan rakyat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 9. Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.
- 10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewankomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.

- 11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- 12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 13. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan dan/atau anggaran dasar Perseroan.
- 14. Tahun Takwim adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum PD. BPR BKPD Cilamaya diubah menjadi Perseroan BPR Karawang Jabar.
- (2) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan proses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian Perseroan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, nama Perseroan dalam akta pendirian dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam hal terjadinya perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seluruh kekayaan, usaha perusahaan, hak dan kewajiban, dan/atau pegawai PD.BPR BKPD Cilamaya dialihkan kepada Perseroan BPR Karawang Jabar.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kantor pusat Perseroan BPR Karawang Jabar berkedudukan di Daerah.
- (2) Perseroan BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, para pemegang Saham, dan instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Perseroan BPR Karawang Jabar melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan perbankan.
- (2) Kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
 - c. melakukan kerjasama antar BPR dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;
 - e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL

Pasal 6

(1) Modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,000 (dua puluh lima milyar rupiah) terdiri dari seluruh Saham yang dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan dan dimuat dalam akta pendirian.

- (2) Pada saat pendirian Perseroan BPR Karawang Jabar, paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus); dan
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).
- (4) Perubahan modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu diselenggarakan persiapan RUPS guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, sebagai dasar pemegang kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan BPR Karawang Jabar meliputi seluruh hak dan kekayaan PD. BPR BKPD Cilamaya yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit pada saat perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Besaran modal yang disertakan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan DPRD sebagai modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar.
- (3) Penyertaan modal Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS.

BAB VI ORGAN PERSEROAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ Perseroan meliputi:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 9

(1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.

- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit (1) satu kali paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
- (4) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan.

- (1) Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh direktur utama.
- (2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perseroan.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 11

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang direktur utama dan paling sedikit 2 (dua) orang direktur.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi terdiri atas:
 - a. Persyaratan umum:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
 - 3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - 4. sehat jasmani dan rohani;
 - 5. berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun untuk jabatan pertama kali;
 - 6. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara; dan
 - 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.

b. persyaratan khusus:

1. tidak memiliki hubungan keluarga antara sesama anggota Direksi, antara anggota Direksi dengan anggota komisaris dan/atau pegawai sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;

- 2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud angka 1 terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Direksi harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris tanpa perlu RUPS;
- 3. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja; dan
- 4. persyaratan lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (4) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (5) Apabila dalam 1 (satu) Tahun Takwim sebelumnya Perseroan merugi, maka Direksi diberhentikan dari jabatannya melalui RUPS.
- (6) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diangkat dari pegawai yang telah berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di Perseroan dengan jabatan terakhir paling rendah kepala divisi dan/atau setara manajer.
- (7) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi diatur secara khusus dalam anggaran dasar Perseroan.

Bagian Keempat Dewan Komisaris

Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari1 (satu) orang komisaris utama dan paling banyak 2 (dua) orang komisaris.
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati untuk selanjutnya diangkat dan dikukuhkan dalam keputusan RUPS.
- (3) Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode.
- (4) Direksi yang berprestasi pada masa jabatannya sebagai Direksi telah berakhir memperoleh prioritas untuk diangkat menjadi komisaris.
- (5) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota komisaris terdiri atas:
 - a. persyaratan umum:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- 3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- 4. sehat jasmani dan rohani;
- 5. berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk jabatan pertama kali;
- 6. tidak penah melakukan kegiatan yang merugikan negara; dan
- 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.

b. persyaratan khusus:

- 1. tidak memiliki hubungan keluarga antara sesama anggota komisaris dan antara anggota komisaris dengan anggota Direksi sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
- 2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) terjadi setelah pengangkatan sebagai komisaris, komisaris harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan tanpa perlu RUPS; dan
- 3. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (6) Ketentuan mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pegawai PD. BPR BKPD Cilamaya yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai, sampai dengan dilaksanakan RUPS pertama.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Tahun buku Perseroan adalah Tahun Takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan RUPS.

(3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 15

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, perhitungan laba dan/atau rugi, laporan arus kas dan perubahan ekuitas serta penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk disahkan oleh RUPS.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 16

- (1) Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah laba bersih yang ditempatkan dan disetor.
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah, seluruhnya disetorkan ke rekening kas umum Daerah sebagai pendapatan asli Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Penetapan dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB X PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 17

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan BPR Karawang Jabar ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 18

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan BPR Karawang Jabar ditetapkan oleh RUPS atau melalui penetapan pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Perseroan BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilanjutkan oleh Perseroan sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 20

Penetapan besarnya modal dasar Perseroan, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PD. BPR BKPD Cilamaya yang akan dialihkan dicatat dalam neraca keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit dari akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan hasil auditnya dilaporkan untuk disahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersama DPRD sebagai Modal Dasar Perseroan.

Pasal 21

Badan pengawas dan Direksi PD. BPR BKPD Cilamaya masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian Perseroan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang pada tanggal 18 Agustus 2017 BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal 18 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017 NOMOR 5 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT : (5/122/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA CILAMAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KARAWANG JABAR

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu perangkat dan sarana bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah untuk dikembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang bermanfaat tidak hanya bagi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pemerintah Daerah selama ini lebih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah dan sumber keuangan daerah melalui pajak, retribusi, dan pelayanan perizinan. Pendapatan daerah melalui sektor usaha pemerintah daerah dirasakan tidak memadai. Berkenaan dengan hal ini peran Pendapatan Asli Daerah sebagai pelaku usaha dapat secara kreatif dan inovatif mencari peluang usaha dengan menggarap potensi ekonomi yang ada di Daerah.

Keberadaan PD. BPR BKPD Cilamaya-sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor perbankan, telah berusaha mengelola potensi peluang usaha yang ada di Kabupaten Karawang, dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Di sisi lain, keberadaan PD BPRD BKPD Cilamaya selama ini telah mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah, sehingga peran dan fungsi PD BPR BKPD Cilamaya pada masa mendatang perlu ditingkatkan. Berkenaan dengan hal ini maka pengelolaan PD. BPR BKPD Cilamaya diarahkan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (principles of good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut, menghendaki adanya perubahan bentuk dan struktur perusahaan sehingga organ atau perangkat perusahaan dapat berfungsi secara efektif, efisien, optimal dan profesional dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perubahan bentuk dan struktur perusahaan merupakan keniscayaan bagi PD. BPR BKPD Cilamaya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karawang yang sangat diharapkan dapat berfungsi dengan optimal tidak hanya berkontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang, akan tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan minat investasi (investor) di Kabupaten Karawang serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Karawang.

Perubahan bentuk hukum PD BPR BKPD Cilamaya menjadi PT. BPR Karawang Jabar pada hakikatnya berimplikasi pada kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang, selama ini dijadikan sebagai landasan hukum penyelenggaraan kegiatan PD. BPR BKPD Cilamaya, hal ini mengingat perubahan bentuk badan hukum suatu Badan Usaha Milik Daerah dari yang berbentuk Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu bahwa terjadinya perubahan bentuk badan hukum PD. BPR BKPD Cilamaya menjadi PT. maka substansi/materi muatan Karawang Jabar, terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang, dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru yang substansi/materi muatannya telah disesuaikan dengan bentuk badan hukum PT. BPR Karawang Jabar, yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakvat Karawang Jabar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Perubahan bentuk badan hukum PD. BPR BKPD Cilamaya menjadi PT. BPR Karawang Jabar dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas.

```
Ayat (2)
          Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 5
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 6
     Ayat (1)
          Modal dasar masih dimungkinkan untuk berubah sesuai
          dengan kebutuhan dan/atau atas dasar kebijakan Daerah.
     Ayat (2)
          Modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh dilakukan
          berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di
          bidang Perseroan Terbatas.
     Ayat (3)
          Huruf a
              Cukup Jelas.
          Huruf b
              Cukup Jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
     Ayat (5)
          Cukup jelas.
Pasal 7
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 8
```

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Calon Direksi PT. BPR Karawang Jabar dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada prinsipnya dalam rangka memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon Direksi PT. BPR Karawang Jabar sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai anggota Direksi PT. BPR Karawang Jabar, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Sedangkan rekomendasi DPRD sebatas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal untuk pertama kali menunjuk dan menetapkan Direksi PT. BPR Karawang Jabar, dan untuk selanjutnya mekanisme pengangkatan Calon Direksi PT. BPR Karawang Jabar dilakukan oleh RUPS.

Ayat (4)

Jabatan Direksi pada posisi yang sama hanya untuk 2 (dua) periode, kecuali posisi Direktur menjadi Direktur Utama, dan masa jabatan 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebelum melakukan tindakan, tugas, dan fungsinya, terlebih dahulu Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Karawang Jabar memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dimana persetujuan tersebut dilakukan dengan cara melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon anggota Dewan Komisaris PT. BPR Karawang Jabar, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Pasal 14
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 15
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 16
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 17
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 18
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 19
     Cukup jelas.
Pasal 20
```

Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.